



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8751

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421 / 436 -Disdik/2012
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
PAUD MELATI V**
Kp.Cibogo RT.04 RW. 03 Desa Ciseeng
KECAMATAN CISEENG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan di masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang merata dan berkualitas, maka perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MELATI V yang berlokasi di Kp.Cibogo RT.04 RW. 03 Desa/Kelurahan Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MELATI V yang berlokasi di Kp.Cibogo RT.04 RW. 03 Desa/Kelurahan Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1950)

Menegingat

... semua ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batalkan demi hukum.


Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batalkan demi hukum.

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 26 - 6 - 2012



H. Budi Kurnia SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001